



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Padang Gelanggang/15 Desember 1993, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat sekarang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Batu Kangkung/02 Agustus 1986, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat sekarang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Min. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2017, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah nomor: 0041/001/V/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 15 hal Putusan No;152/Pdt.G/2019/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, dikeluarkan tanggal 4 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang seminggu setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah mengakui bahwa sebelumnya Tergugat pernah menikah satu kali, tetapi setelah menikah ternyata Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sebanyak 3 kali dan Penggugat adalah perempuan yang ke 4, hal ini Penggugat ketahui ketika mendengar percakapan telepon antara Tergugat dengan teman Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat termasuk orang yang kasar, setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang menurut Penggugat itu tidak pantas diucapkan oleh seorang suami, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar pipi Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering telfonan dengan perempuan lain pada saat tengah malam, dimana menurut Penggugat banyak hal-hal yang mencurigakan dari Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengatakan hanya teman, bahkan Penggugat pernah membaca pesan di HP milik Tergugat dengan panggilan ayah, Bunda dengan perempuan lain, namun Tergugat tetap tidak mengakui dan mengatakan perempuan lain itu adalah teman;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2018, pada saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena orang tua Tergugat dalam keadaan sakit, setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama sebulan Tergugat berada di

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat agar pulang ke kediaman bersama, akan tetapi Tergugat seperti banyak alasan agar Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama, seperti tidak ada uang dll, karena merasa tidak tahan melihat tingkah Tergugat, lantaran emosi Penggugat mengatakan terserah kepada Tergugat mau pulang atau tidak, kira-kira 3 bulan kemudian Penggugat menelfon Tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang mengangkat telfon Penggugat adalah istri baru dari Tergugat, hal itu Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat, karena permasalahan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Min., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1306042002/SURKET/01/181119/0001, tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0041/001/V/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, dikeluarkan tanggal 4 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan Penggugat juga memberitahukan kepada saksi bahwa setelah pisah rumah, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan diberitahu oleh Penggugat;
- 2. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah kepada Penggugat sewaktu Penggugat terlambat melayani kebutuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa setelah pisah rumah, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkaranya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena lebih kurang seminggu setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah mengakui bahwa sebelumnya Tergugat pernah menikah satu kali, tetapi setelah menikah ternyata Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sebanyak 3 kali dan Penggugat adalah perempuan yang ke 4, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah menampar pipi Penggugat dan Tergugat sering telfonan dengan perempuan lain pada saat tengah malam, bahkan Penggugat pernah membaca pesan di HP milik Tergugat dengan panggilan ayah, bunda dengan perempuan lain, namun Tergugat mengatakan hanya teman;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, pada saat Tergugat pulang ke rumah

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya karena orang tua Tergugat sakit, selama sebulan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat agar pulang ke kediaman bersama, tetapi Tergugat banyak alasan untuk tidak pulang ke kediaman bersama, seperti tidak ada uang dll, sehingga Penggugat merasa emosi dan mengatakan terserah kepada Tergugat mau pulang atau tidak, kira-kira 3 bulan kemudian Penggugat menelfon Tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang mengangkat telfon Penggugat adalah istri baru dari Tergugat, karena permasalahan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, saksi kedua sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat melayani kebutuhan Tergugat, bahkan kedua saksi tersebut juga melihat secara langsung mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut yang saksi kedua mengetahui secara langsung mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat melayani kebutuhan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, keadaan rumah tangga

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 19 November tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriyyah, oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan **Syafrul, SHI., M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **As'ad, .S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Nurhema, M. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Yang Ariani, S. Ag., MH.

ttd

Syafrul, SHI., M. Sy.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, .S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Matur, 19 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.152/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

